



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2021/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, agama Islam, tempat kediaman, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, semula **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

lawan

Terbanding, agama Islam, tempat kediaman Kota Padang, Sumatera Barat, semula **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1056/Pdt.G/2021/PA.Pdg., tanggal 9 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;



2. Menetapkan hak Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian adalah:

- 2.1. Nafkah yang tertinggal/madhiyah sejumlah Rp 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang tertinggal, nafkah iddah dan mut'ah berupa uang sebagaimana amar angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan atau dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (hak hadhanah) terhadap dua anak bernama **Anak 1**, lahir tahun 2012 dan **Anak 2**, lahir tahun 2016 dan memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan bermain dengan anak-anak tersebut kapan diperlukan;

5. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak 1**, lahir tahun 2012 dan **Anak 2**, lahir tahun 2016, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan ditambah 10% setiap tahun berikutnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak sebagaimana amar angka 5 di atas untuk bulan pertama kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Padang tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak;

Membaca Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding kepada Panitera Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 15 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Padang pada hari Rabu tanggal 17 November 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Padang pada tanggal 22 November 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Padang pada tanggal 24 November 2021;

Membaca memori banding Pembanding yang pada pokoknya menyampaikan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Padang tersebut khusus dalam rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah menjatuhkan putusan tentang nafkah iddah dan pembebanan mut'ah dengan jumlah yang sangat besar diluar batas kemampuan Pembanding sedangkan kemampuan Pembanding untuk nafkah iddah sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk mut'ah sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena sekarang Pembanding tidak bekerja;
- 2) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan keadaan Pembanding, Pembanding juga tidak sanggup membayar nafkah yang lalu, kemampuan Pembanding hanya sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembanding mohon :

- 1) Menerima permohonan banding Pembanding;
- 2) Dalam Konvensi menguatkan putusan Pengadilan Agama Padang *a quo*;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Dalam Rekonvensi membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang *a quo* khusus merobah amar nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah mejadi:

- Nafkah madhiyah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah iddah sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 1056/Pdt.G/2021/PA.Pdg., tanggal 6 Desember 2021, menerangkan bahwa sampai saat tanggal tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 1056/Pdt.G/2021/PA.Pdg., tanggal 23 November 2021 Panitera Pengadilan Agama Padang menerangkan bahwa Pemanding telah datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal tersebut sedangkan untuk Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 1056/Pdt.G/2021/PA.Pdg., tanggal 6 Desember 2021 Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) meskipun telah diberitahukan untuk itu tanggal 24 November 2021;

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 51/Pdt.G/2021/PTA.Pdg., tanggal 9 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Padang dengan tembusan kepada pihak-pihak berperkara sebagaimana surat Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/3231/HK.05/XII/2021, tanggal 9 Desember 2021, Perihal penerimaan dan registrasi perkara banding Nomor 51/Pdt.G/2021/PTA.Pdg. Untuk selanjutnya, Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggat waktu banding dan telah diajukan menurut prosedur yang berlaku sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.*, pasal 199 ayat (1) R.Bg. Permohonan banding *a quo* mana diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang selaku yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding sesuai pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.*, pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Padang *a quo* khusus terhadap pertimbangan dalam rekonvensi dengan alasan sebagaimana yang diuraikan diatas dan mohon untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding Pembanding, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding, sesuai kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama Padang, proses pemanggilan, usaha



mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara, serta pemberian kuasa oleh Pemohon untuk tingkat pertama, telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat, sehingga proses pemeriksaan perkara ini patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1056/Pdt.G/2021/PA.Pdg. dan Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan hukum acara dan telah mempertimbangkan aspek formal dan materil dengan menetapkan fakta-fakta hukum yang ada disertai dengan penerapan hukum baik yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan maupun dari dalil syar'i dan doktrin hukum, fiqhi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama walaupun tidak sepenuhnya dan akan mempertimbangan lebih lanjut sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tingkat pertama dimana antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi yang baik, masing-masing telah berjalan sendiri-sendiri, begitu juga upaya mendamaikan telah dilakukan dengan cukup, baik oleh pihak keluarga sebelum perkara ini masuk ke pengadilan dan oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan, demikian pula melalui upaya mediasi dengan mediator ternyata tidak berhasil, dihubungkan dengan jawaban Termohon/Terbanding yang menyatakan setuju dengan terjadinya perceraian dan dipertegas lagi oleh Termohon/Terbanding dalam petitum butir ke 2 pada rekonvensi agar perkawinan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding putus secara hukum, maka



kesemuanya itu merupakan indikasi kuat bahwa rumah tangga mereka sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang *a quo* dalam konvensi telah berdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan menjadi bagian kesatuan dalam putusan ini, dengan demikian putusan dalam konvensi dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam petitum butir ke 2 rekonvensi memuat agar perkawinan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Terhadap masalah cerai telah dijawab dan dipertimbangkan didalam konvensi diatas, sedangkan tentang akibat perceraian yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding akan dipertimbangkan lebih-lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding terhadap nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah sebagaimana dikemukakan di dalam memori bandingnya, adalah mengenai "nominalnya" sedangkan mengenai substansinya tidak lagi dipermasalahkan baik oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding maupun oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding;



Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembebanan dan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak telah tepat dan benar dan dapat diambil alih dan dijadikan pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, adapun tentang "nominalnya" Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madhiyah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebanyak Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak menyanggupinya dengan alasan karena tidak mempunyai penghasilan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan tuntutan ini sebanyak Rp 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan asumsi Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan 26 bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena kedua belah pihak tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding secara riil serta berapa pula kebutuhan Penggugat Rekonvensi/Terbanding selama ini perbulannya dan mengingat pula selama 2 tahun Penggugat Rekonvensi/Terbanding berada dalam rumah tahanan negara, dihubungkan pula dengan pengakuan Penggugat Rekonvensi/Terbanding bahwa sejak beberapa tahun terakhir Tergugat Rekonvensi/Pembanding sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 pada point 2 menyatakan "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, Nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri", serta untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat menetapkan nafkah madhiyah secara global sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah iddah telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebanyak Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan dikalikan 3 bulan, pertimbangan mana sudah tepat dan benar olehnya patut untuk dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang mut'ah sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sewajarnya mut'ah diberikan sebanyak 12 kali nafkah perbulan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Namun dengan mempertimbangan kondisi Tergugat Rekonvensi/Pembanding, pendapat ini tidak dapat diterapkan sepenuhnya oleh karena itu sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada nafkah madhiyah diatas Tergugat Rekonvensi/Pembanding patut pula dihukum memberikan mut'ah sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang hak hadhanah serfta nafkah anak masa yang akan datang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan terhadap pertimbangan itu tidak ada keberatan dari kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan itu sudah patut dan adil dan dapat diambil alih dan dijadikan pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan menjadi bagian kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017, yaitu untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan/isteri dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya pasca perceraian, maka seluruh kewajiban Tergugat Rekonvensi yang telah ditetapkan tersebut harus dibayar tunai dan diserahkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Padang, pertimbangan tersebut di atas adalah keliru, yang sebenarnya kewajiban tersebut hanya sebatas nafkah yang lalu, nafkah iddah dan mut'ah, bukan kewajiban terhadap pembayaran nafkah anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sedangkan nafkah untuk anak tetap dibayarkan setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1056/Pdt.G/2021/PA.Pdg., tanggal 9 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hijriyah, patut untuk dikuatkan dengan memperbaiki nominal nafkah madhiyah dan uang mut'ah serta dengan memperbaiki susunan amar sebagaimana dalam diktum putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pihak yang mengajukan, maka *in casu* untuk biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1056/Pdt.G/2021/PA.Pdg., tanggal 9 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah dengan memperbaiki amar putusan sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;



2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak bernama Anak 1, lahir tahun 2012 dan Anak 2 lahir tahun 2016;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 3.1. Nafkah terhutang/*madhiyah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak pada butir 2 diatas, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak-anak dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, dengan Drs. H. Khairuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs.H.Syafri Amrul,M.H.I., dan Drs H. Sulem Ahmad, S.H.,M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 51/Pdt.G/2021/PTA.Pdg., tanggal 8 Desember 2021. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 H dengan Drs. H. Khairuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs H. Sulem Ahmad, S.H.,M.A. dan Dra.Hj.Rosliani.S.H.,M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 51/Pdt.G/2021/PTA.Pdg tanggal 20 Desember 2021, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. Aprizal sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Khairuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sulem Ahmad, S.H.,M.A

Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj.Rosliani.S.H.,M.A.,

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Aprizal

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ATK, Pemberkasan dll	: Rp.130.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Materai	: Rp. 10.000,00 +
JUMLAH	: Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera

Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2021/PTA.Pdg